

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**UNIVERSITAS TERBUKA**  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telepon: 021-7490941 (Hunting)  
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)  
Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 27460/UN31.11.2/KP/2014  
Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS

27 AUG 2014

- Yth.
1. Para Kepala Unit di UT Pusat
  2. Para Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mohon dapat disosialisasikan di unit kerja masing-masing dan digunakan pada saat penilaian prestasi kerja PNS di unit yang Saudara pimpin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.

Pembantu Rektor II,

Dra. Dewi A. Padmo, M.A., Ph.D.  
NIP 19610724 198710 2 003

Tembusan:  
Rektor



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI  
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P/2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
  - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pejabat eselon I, II, III, dan IV;
  - c. Rektor, pembantu/wakil rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu/wakil ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi; dan
  - d. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator pada koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan kementerian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Prestasi kerja bagi Rektor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum dinilai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi kerja bagi pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1036

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

## SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
	3.1. Kepala Bagian	Kepala Biro	Kepala Biro
	3.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Jenderal
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Kepala Biro
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madva	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	4. Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)	Sekretaris Jenderal	Menteri
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.3. Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	a. Subbagian	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	b. Subbidang	Kepala Balai	Kepala Pusat
	c. Seksi		
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	a. Subbagian	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	b. Subbidang	Kepala Seksi	Kepala Balai
	c. Seksi		
	4.7. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	4.9. Kepala Subbagian pada Balai 4.10. Kepala Seksi pada Balai 4.11. Fungsional Umum pada Subbagian 4.12. Fungsional Umum pada Subbidang 4.13. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Balai Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksi Sekretaris Jenderal Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat	Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai Menteri Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal
5.	5. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film 5.1. Kepala Subbagian 5.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 5.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 5.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 5.5. Fungsional Umum	Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Subbagian Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	B INSPEKTORAT JENDERAL	Menteri	Menteri
	1. Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal
	2. Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	2.1. Kepala Bagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Subbagian
	2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	2.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Subbagian
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal
	3.1. Auditor	Inspektur	Inspektur
	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha
	3.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktur Jenderal
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Bagian
	2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	2.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri
	3.1. Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
	3.2. Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
	3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Subdirektorat Kepala Subbagian Kepala Seksi	Direktur Kepala Bagian Kepala Subdirektorat
	3.7. Fungsional Umum pada Seksi 3.8. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Seksi Direktur Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Pusat Kepala Bagian	Kepala Subdirektorat Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Pusat Kepala Bagian
4.	4.1. Kepala Bagian 4.2. Kepala Subbagian 4.3. Kepala Bidang 4.4. Kepala Seksi 4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Bidang Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bidang	Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi	Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksii	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	4.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	4.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
5.	Kepala Museum eselon II	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	5.1. Kepala Bagian	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.2. Kepala Bidang	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	5.4. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:	Kepala Bagian	Kepala Museum
	a. Subbagian	Kepala Bidang	Kepala Museum
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum
	c. Seksi		
	5.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	a. Subbagian	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	b. Subbidang	Kepala Seksi	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	5.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Bidang
	5.9. Fungsional Umum pada Seksi		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1.	Kepala Museum eselon III	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
6.	6.1. Subbagian Tata Usaha 6.2. Seksi 6.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 6.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 6.6. Fungsional Umum pada Subbagian 6.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Museum Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Subbagian Kepala Seksi	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bagian Kepala Bidang
7.	7.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya 7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula 7.3. Fungsional Umum	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	8. Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai	Direktur Jenderal
	8.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
	8.2. Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
	8.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	8.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal
	8.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Subbagian	Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai
	8.6. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Seksi	Kepala Balai
	8.7. Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
9.	9. Kepala Galeri Nasional	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal
	9.1. Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal
	9.2. Kepala Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	9.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal
	9.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Galeri Nasional	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	9.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, bda: a. Subbagian b. Seksi  9.6. Fungsional Umum pada Subbagian  9.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi  Kepala Subbagian  Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional  Kepala Galeri Nasional  Kepala Galeri Nasional
D BADAN			
1.	Kepala Badan	Menteri	
2.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Badan	
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	
	2.6. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	
3.	Kepala Pusat	Kepala Badan	
	3.1. Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	3.2. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	3.3. Kepala Bagian Tata Usaha 3.4. Kepala Subbagian	Kepala Pusat Kepala Bagian	Kepala Badan Kepala Pusat
	3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang	Kepala Pusat Kepala Pusat
	3.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang
	3.9. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian
	3.10. Fungsional Umum pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	4. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris Badan Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian	Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala Pusat
	4.1. Kepala Pusat	4.2. Kepala Bagian	
	4.3. Kepala Bidang	4.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian
			Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	4.5. Fungsional Umum pada Subbagian 4.6. Kepala Seksi 4.7. Fungsional Umum pada Seksi 4.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Subbagian Kepala Bidang Kepala Seksi Kepala Pusat	Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Bidang Sekretaris Badan
	4.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang 4.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang  Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Pusat Kepala Pusat  Kepala Bagian Kepala Bidang
5.	5. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon II)	Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang 5.4. Kepala Subbagian 5.5. Kepala Seksi 5.6. Fungsional Umum pada Subbagian 5.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	<p>5.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>5.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbagian</li> <li>b. Subbidang</li> </ul> <p>5.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbagian</li> <li>b. Seksi</li> </ul>	<p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian Kepala Seksi</p>	<p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala LPMP Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian Kepala Bidang</p>
6.	<p>Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon III)</p> <p>6.1. Kepala LPMP</p> <p>6.2. Kepala Subbagian</p> <p>6.3. Kepala Seksi</p> <p>6.4. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>6.5. Fungsional Umum pada Seksi</p> <p>6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>6.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>6.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbagian</li> <li>b. Seksi</li> </ul>	<p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p>	<p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Badan</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	7. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 7.1. Kepala LPPKS 7.2. Kepala Subbagian 7.3. Kepala Seksi 7.5. Fungsional Umum pada Subbagian 7.6. Fungsional Umum pada Seksi 7.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 7.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Sekretaris Badan Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala LPPKS	Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Badan Sekretaris Badan
8.	7.8.Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 8. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 8.1. Kepala Balai 8.2. Kepala Subbagian 8.3. Fungsional Umum pada Subbagian 8.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Subbagian Sekretaris Badan	Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Badan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	8.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 8.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Balai Kepala Subbagian Sekretaris Badan Kepala Badan Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor	Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Kantor Kepala Kantor Sekretaris Badan
9.	Kepala Kantor  9.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 9.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 9.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 9.4. Fungsional Umum		
E	UNIVERSITAS/INSTITUT	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Rektor 1.1. Pembantu/Wakil Rektor  1.2. Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Rektor Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing Rektor

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		3	4
1	1.3. Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	1.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
	1.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	1.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
	1.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala subbagian	Kepala Bagian
	1.8. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Dekan	Rektor Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	2.1. Pembantu/Wakil Dekan	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan
	2.2. Kepala Bagian Tata Usaha		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
			4
1	2	3	
	2.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi
	2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan
	2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi
	2.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Peryelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.7. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.8. Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan
	2.9. Dosen	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
	2.10. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
3.	Direktur Pascasarjana	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	3.1. Wakil/Asisten Direktur	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor bidang Akademik

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil/Asisten Direktur bidang Umum dan Keuangan	Direktur
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Direktur
	3.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil/Asisten Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4.	4. Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	4.1. Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
			Ketua Lembaga
	4.2. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Ketua Lembaga	Kepala Bagian	Sekretaris Ketua Lembaga
	4.3. Kepala Subbagian pada Bagian		
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Ketua Lembaga
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	4.7. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian/ Sekretaris Lembaga
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	5.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	5.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	5.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	5.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya Administrasi	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi	Rektor
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		3	4
1	2	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
6.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
6.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
6.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Subbagian	Kepala Unit Pelaksana Teknis
6.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Unit Pelaksana Teknis
6.5.	Fungsional Umum	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor Universitas Terbuka
7.	Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPB.JJ) pada Universitas Terbuka	Kepala UPB.JJ pada Universitas Terbuka	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi Universitas Terbuka
7.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala UPB.JJ pada UPB.JJ	Kepala UPB.JJ pada Universitas Terbuka
7.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian pada UPB.JJ	Kepala UPB.JJ pada Universitas Terbuka
7.3.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian pada UPB.JJ	Kepala UPB.JJ pada Universitas Terbuka

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	F SEKOLAH TINGGI	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ketua Sekolah Tinggi	Menteri
1.	Ketua Sekolah Tinggi		Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2.	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi		
3.	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi Kepala Bagian	Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	3.1. Kepala Subbagian		
	3.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi Kepala Bagian	Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya		
	3.3.1. Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.3.2. Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik Kepala Pusat	Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	4.1. Kepala Subbagian Tata Usaha		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		3	4
1	2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya Tinggi, Mahir, Terampil dan Pemula	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi Pusat	Ketua Sekolah Tinggi
	4.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Peryelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat
	4.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat
5.	5. Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi
	5.1. Dosen	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik
	5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi
6.	6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi
	6.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	6.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		3	4
1	6.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik
	6.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Perpustakaan
	6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Perpustakaan
	7. Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi
	7.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi	Kepala Sekolah Tinggi
	7.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	7.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis
	7.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1 G	POLITEKNIK/AKADEMI		
1. Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri	
2. Pembantu/Wakil Direktur	Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	
3. Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur	
3.1. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	
3.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur	
3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	
3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademik	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
	2	3	4
1	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
5.	5.1. Dosen	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
	5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
6.	6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
	6.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
	6.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
7.	7. Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
H	H KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS)	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
1.	1. Koordinator Kopertis	Koordinator Kopertis	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2.	2. Sekretaris Pelaksana	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
3.	3. Kepala Bagian		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
4.	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana Kepala Bagian	Koordinator Kopertis Sekretaris Pelaksana
5.	Kepala Subbagian	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana
6.	Kepala Seksi	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
7.	Dosen	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
8.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
9.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		Sekretaris Pelaksana Sekretaris Pelaksana
	a. Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Seksi	Kepala Seksi	
10.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		Kepala Bagian Kepala Bidang
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	
	b. Seksi	Kepala Seksi	
11.	Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
12.	Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD.

MOHAMMAD NUH